



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PENETAPAN

Nomor: 033/VII/KI BANTEN-PS/2025

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 033/VII/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : DPP LSM SEROENTING JAYA INDONESIA

Alamat : Jalan Raya Serang No.03 Kp. Kiara RT.06 / RW.01 Desa Cangkudu  
Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Prov. Banten Kode Pos 15610

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TANGERANG

Alamat : Jalan Raya Syekh Nawawi Tangerang Banten Kode Pos 15720

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Menimbang:

1. Bahwa perkara dengan Register Nomor: 033/VII/KI BANTEN-PS/2025 antara Pemohon DPP LSM Seroenting Jaya Banten terhadap Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang - Provinsi Banten sedang dalam proses Pemeriksaan Awal di Komisi Informasi Provinsi Banten.
2. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang dilaksanakan di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon melalui surat tertulis dengan Nomor: 398/DPP-SEROJA/IX2025 Tertanggal 1 September 2025 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Perihal Pencabutan Permohonan Informasi Publik yang telah mencabut permohonannya dalam perkara register Nomor : 033/VII/KI BANTEN-PS/2025 dengan alasan bahwa berdasarkan perkembangan terakhir, permasalahan informasi publik yang kami mohonkan telah selesai/terpenuhi melalui mekanisme lain.
3. Bahwa pencabutan Sengketa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimana di maksud pada angka 2 tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak **Termohon**.
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: "*Permohonan dapat dicabut oleh Pemohon sebelum sidang putusan berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner.*"
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: "*Dalam hal pencabutan permohonan dilakukan di dalam proses adjudikasi, Majelis Komisioner mengeluarkan penetapan terhadap pencabutan permohonan tersebut.*"

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: “Majelis Komisioner memerintahkan panitera untuk mencoret permohonan dari Register Sengketa.”
7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:”Dalam hal Termohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

Mengingat : Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 27 Ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

**MENETAPKAN**

1. Menerima pencabutan dari Pemohon.
2. Menetapkan pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 033/VII/KI BANTEN-PS/2025 dari daftar register.

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Ahmad Saparudin selaku Ketua merangkap Anggota, Kori Kurniawan dan Imron Mahrus masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 01 September 2025 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh Lu'ay Nabilla sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon serta Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd.

(Kori Kurniawan)

Anggota Majelis

ttd.

(Imron Mahrus)

Panitera Pengganti

ttd.

(Lu'ay Nabilla)